

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
PADA PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTABARU**

SKRIPSI

OLEH:

SARI MADINAH



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
PADA PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KOTABARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Sari Madinah
1601111288**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Madinah
NIM : 1601111288
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Asam, 18 Agustus 1998
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru

Ditulis oleh : Sari Madinah

NIM : 1601111288

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Tahun Akademik : 2020/2021

Tempat dan tanggal lahir : Sungai Asam, 18 Agustus 1998

Alamat : Jl. A Yani km 4,5 Aspol Bina Brata blok I no 16 Kota Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,


Dra. Hj. Yusna Zaida, M.H.
NIP. 196708121993032006

Banjarmasin, 11 Desember 2020
Pembimbing II,


Imam Alfianor, M.H.I.
NIP. 197501082005011007

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN




Skripsi yang berjudul: “Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru”, ditulis oleh Sari Madinah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Desember 2020

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat: **A** dengan nilai: **85,50**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Yusna Zaida, M.H. (Ketua)	
2.	H. Bahran, S.H., M.H. (Anggota)	
3.	Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. (Anggota)	
4.	Imam Alfianor, M.H. (Anggota)	

KATA PERSEMPAHAN

Ya Allah..

Terimakasih atas limpahan rahmat-Mu yang agung ini, puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah swt. Karena berkat rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya. sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw.

Ibu dan Ayah...

Saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua saya, yang senantiasa ada saat ku lemah, memberikan masukan dalam hal positif, selalu memanjatkan doa kepada putrimu dalam setiap sujudnya untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat, semoga selalu dirahmati dan dilindungi Allah swt. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.

Guru-guru dan Dosen-dosen...

Terimakasih banyak kepada Bapak dan Ibu Dosen yang telah membarikan dan mengajarkan banyak ilmu kepada ku, terkhusus kepada Dosen Pembimbing Bapa Imam Alfiannor, M.H dan Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H atas semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berharga yang telah kalian berikan.

Kepada dosen dan dosen pembimbing saya ucapan terimakasih sudah menjadi orang tua kedua di kampus, terimakasih atas nasehat dan ilmu yang selama ini dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas.

My Best Friend's...

Untuk sahabat seperjuangan skripsi A'an, Rezal, Etha, Selva, Fikri, Ka Sabta, icha, Amew, Silma, Basit "Team Girl squad" dan teman-teman pejuang hukum keluarga 2016 dan seluruh teman-teman di kampus tercinta, mungkin tanpa kalian masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja. Terimakasih untuk support yang luar biasa selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga kedepannya kita bisa sukses bersama-sama, Amiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ شَرِيفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ
اللَّهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru*” dengan baik dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, dan membuka pikiran untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari. Terkhusus lagi kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing I dan II yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Dra. Hj. Wahidah, M.HI.
3. Dosen Pembimbing I Dra. Hj. Yusna Zaida, M.H. dan Dosen Pembimbing II Imam Alfiannor, M.HI. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Kotabaru dan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut semoga Allah swt melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 11 Desember 2020

Penulis



Sari Madinah

ABSTRAK

Sari Madinah. 2020. *Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (1) Dra. Hj. Yusna Zaida, M.H. (2) Imam Alfannor, M.H.

Kata Kunci: Penerapan, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Perceraian.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya penyelesaian kasus perceraian Pengadilan Agama Kotabaru memakan waktu yang cukup lama dan diduga bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara paling lama 5 bulan. Berdasarkan temuan penulis ada 5 putusan hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang menjelaskan penyelesaian perkara perceraian yang menghabiskan waktu selama 6-9 bulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, kendala serta upaya mengatasi kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kotabaru dan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru dan melalui dokumentasi berupa putusan hakim perkara perceraian. Data yang digali adalah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru, kendala penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian serta upaya mengatasi kendala dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru masih belum maksimal terlaksanakan karena dalam e-court dan e-litigasi tidak digunakan dan persidangan sering terjadi penundaan yang berlangsung cukup lama. Belum maksimalnya penerapan asas tersebut dikarenakan faktor kendala dari pihak Pengadilan Agama itu sendiri dan faktor dari pihak (suami/istri) yang berperkara. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kotabaru dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perceraian dengan memaksimalkan kinerja hakim dan juru sita serta memaksimalkan sosialisasi mengenai Pengadilan Agama Kotabaru seperti penggunaan peradilan elektronik kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian.....	12
B. Dasar Hukum Perceraian.....	13
C. Alasan perceraian.....	15
D. Peradilan Agama.....	16
E. Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama.....	18
F. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian	33
B. Analisis Data	40

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA.....	57
---------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

